

**KEPUTUSAN KEPALA RRI SIBOLGA
NOMOR: 32 TAHUN 2026**

Tentang

**TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SIBOLGA**

KEPALA RRI SIBOLGA

- Menimbang : 1. Bahwa dilingkungan Lembaga Penyiaran Publik RRI SIBOLGA terdapat BMN yang kondisinya rusak berat atau tidak dapat digunakan lagi;
2. Bahwa untuk melaksanakan tugas penghapusan BMN ;
3. Bahwa mereka yang tercantum dalam diktum Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas – tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara:
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Tindak lanjut Pelaksanaan Hasil Penertiban Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga.
7. Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 229/KM.6/2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah di Limpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan / atau Keputusan Menteri Keuangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA RRI SIBOLGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SIBOLGA**
- Pertama : Membentuk Tim Penghapusan BMN di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik RRI SIBOLGA dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim penghapusan tersebut dalam diktum PERTAMA bertugas antara lain:
1. Menginventarisasi dan meneliti BMN yang akan dihapus.
 2. Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus.
 3. Menetapkan perkiraan nilai barang yang akan dihapus.
 4. Membuat Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan.
 5. Menyelesaikan persyaratan-persyaratan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
 6. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala RRI SIBOLGA
- Ketiga : Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran rutin Lembaga Penyiaran Publik RRI SIBOLGA
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah Tim menyelesaikan tugasnya, dengan ketentuan apabila ternyata kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sibolga
Pada tanggal : 23 Januari 2026

KEPALA LPP RRI SIBOLGA



Yanni Peter Latuheru, S.Sos
NIP. 19690606 199303 1 008

Tembusan:

1. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA RRI SIBOLGA
NOMOR : 32 TAHUN 2026
TANGGAL : 23 JANUARI 2026

SUSUNAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA RRI SIBOLGA

NO.	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dedy Azwardi, SE.,MM.	19760520 199803 1 002	IV/a	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ketua
2	Mahani Aprilia, A.Md,Ak.	19980405 2022 03 2 008	II/c	Pengolah Data dan Informasi	Sekretaris
3	Citra Priadi Pasaribu, S.IP	20000621 202504 1 003	III/a	Penata Kelola Pemerintahan	Anggota
4	Wilson Siregar	198105072025211041	V	Pengadministra si Perkantoran	Anggota
5	Viktor Hutabarat	19701009 199203 1 005	III/d	Teknisi Siaran Ahli Muda	Anggota
6	Paulus Hadi	199004152024211001	V	Asisten Teknisi Siaran	Anggota
7	Safran Nuh Nasution, S.T	198012102023211006	IX	Ahli Pertama - Teknisi Siaran	Anggota

KEPALA RRI SIBOLGA



Yanni Peter Latuheru,S.Sos
NIP. 19690606 199303 1 008